



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1.3 Bab 1 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten /Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
9. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu Proses.
10. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu Proses.
11. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
12. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu Proses.
13. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu Proses.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksud sebagai acuan dalam menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai Proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai Proses yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Bupati serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kerja.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis yaitu :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu Proses sehingga solusi penyempurnaan Proses lebih terarah;
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- c. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu Proses sehingga solusi penyempurnaan Proses lebih terarah; dan
- d. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. definitif, yakni suatu Proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir yang menerima hasil dari Proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni suatu transformasi yang terjadi dalam Proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu Proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu Proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam suatu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu
Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Perangkat
Daerah/Unit Kerja

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Bupati.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Daerah.
- (6) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Proses Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan, dikoordinasikan oleh Sekretaris masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Proses Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (9) Proses Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Rumah Sakit Umum Daerah dikoordinasikan oleh Wakil Direktur yang membidangi ketatausahaan.
- (10) Proses Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Bagian Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi ketatausahaan.

VI

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. tahap persiapan dan perencanaan;
 - b. tahap pengembangan;
 - c. tahap penerapan; dan
 - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan sebagai berikut :
 - a. level 0 : visi dan misi;
 - b. level 1 : sasaran daerah;
 - c. level 2 : sasaran perangkat daerah;
 - d. level 3 : program; dan
 - e. level 4 : aktivitas/kegiatan.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah menggunakan level 0 dan level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b.

- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah menggunakan level 2 sampai dengan level 4, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e.
- (5) Hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan menggunakan level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambar peta sebagai berikut :
 - a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta hubungan; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- (6) Rincian tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian mengenai level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian gambar peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan pengembangan Peta Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi instansi Pemerintah untuk melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan instansi masing-masing.

(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah disusun mulai Tahun 2024, 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

Ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH DAERAH

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas dan atau proses kerja yang ada. Proses kerja/aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.

Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Pemerintah Daerah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahapan persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

a. Tahapan Pengumpulan Informasi

- (1) Tahap pengumpulan informasi sebagaimana terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder.
- (2) Tahap pengumpulan informasi sebagaimana terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder.
- (3) Informasi primer dan informasi sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses dan informasi yang didapat melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis

antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.

(5) Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a) Analisis Klausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- b) Klasifikasi Proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c) Pemodelan Proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Tahap Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- 1) seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2. Tahapan Pengembangan

- a. Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*.
- b. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.
- c. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, relasi, dan lintas fungsi:
 - 1) Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan


Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan

tujuan. Penyusunan peta dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam suatu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan penyusunan peta proses bisnis pada tipe ini meliputi:

- a) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan Organisasi.
- b) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- c) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta Proses Bisnis yang memiliki instansi pemerintah berdasarkan tingkatannya dimulai dari Peta Proses Bisnis Level 0, Level 1, sampai dengan Peta Proses Bisnis Level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Level 0

Merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi Pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta Proses Bisnis Level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang dicapai.

Di dalam menentukan Peta Proses Bisnis Level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

1) Proses Inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi Pemerintah;
- b) Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- c) Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


2) Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- b) Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3) Proses lainnya


Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0


b) Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis Level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



1) Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar 4
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (level n)

2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan gambar peta.

Peta Proses Bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta sendiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut :

- a) Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi Pemerintah;
- b) Analisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c) Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d) Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;
- e) Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk penyusunan peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f) Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
- g) Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) Standar Operasional Prosedur dapat dibuat dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut :

a) Peta Proses


(1) Identifikasi peta proses

- a. Untuk mengidentifikasi peta proses dapat dilakukan *brainforming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang harus berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- b. Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
- c. Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan


d. Tahapan terakhir adalah memasukan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.

(2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

(3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Costumer (SiPoC)*



(4) Finalisasi Peta Proses



Gambar 5
Contoh Peta Proses Bisnis

b) Peta Sub-Proses


(1) Identifikasi peta sub proses :

a) Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan


b) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi *sub business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya;

(2) Identifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

(3) Gambar peta sub proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



(4) Finalisasi peta sub proses dan hubungan dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.




Gambar 6


Contoh Peta Sub Proses Bisnis

c) Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

- 1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses;
- 2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja-satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.





Gambar 7
Contoh Penggambaran Peta Relasi

d) Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.


Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- a) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses.

Baris ini juga dapat memproses *role/peran*:

- b) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekda	
Eselon I	
Unit Teknis	



BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA